

- I. Menyatakan permohonan banding Pembanding dapat diterima;
- II. Membatalkan putusan Pengadilan Agama Jakarta Barat Nomor 2636/Pdt.G/2019/PA.JB, tanggal 30 September 2020 Masehi, bertepatan dengan tanggal 11 Sapar 1442 Hijriyah dengan

## **MENGADILI SENDIRI**

### **DALAM KONVENSI**

### **DALAM PROVISI**

1. Mengabulkan permohonan Penggugat untuk dilakukan pemeriksaan setempat;
2. Menolak selainnya dan selebihnya;

### **DALAM POKOK PERKARA.**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menetapkan sebagai hukum harta berupa :
  - 1 (satu) bidang tanah berikut 1 unit bangunan rumah berukuran 33 M2, yang terletak di Jalan Sawah Lio Raya, Gang 23, Nomor 7A, RT.005, RW.007, Kelurahan Jembatan Lima, Kecamatan Tambora, Kota Jakarta Barat, dengan batas-batas sebagai berikut:
    - Sebelah Selatan : Rumah bapak H. Hiucupa Nomor 11 A;
    - Sebelah Utara : Rumah bapak H. Satib;
    - Sebelah Timur : Rumah bapak Abdul Hamid Nomor 7;
    - Sebelah Barat : Rumah bapak Sayuti Nomor 8;

Adalah harta bersama Penggugat dan Tergugat.
3. Menetapkan Penggugat dan Tergugat masing-masing berhak atas seperdua bagian dari harta bersama tersebut dalam diktum angka 2;
4. Menghukum Penggugat dan Tergugat untuk membagi harta bersama dalam diktum angka 2 (dua) di atas sesuai dengan bagian masing-masing in natura, jika tidak dapat dibagi secara natura, maka harta bersama dijual lelang dan hasil penjualan lelangnya dibagikan kepada Penggugat dan Tergugat sesuai bagian masing-masing;

### **DALAM REKONVENSI.**

- Menyatakan gugatan Penggugat Rekonvensi tidak dapat diterima seluruhnya;

**DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI**

- Membebankan semua biaya perkara dalam tingkat pertama kepada Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi sebesar Rp.3.946.000,- (tiga juta sembilan ratus empat puluh enam ribu rupiah);
- III. Membebankan semua biaya perkara ini dalam tingkat banding kepada Pembanding/Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi sebesar Rp.150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah).